

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR : 3

TAHUN 2006

SERI E

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

LAGU MARS PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan diluar urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah;
  - b. bahwa salah satu kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dan dianggap perlu untuk mendapat penetapan adalah menyangkut Lagu Mars Purwakarta;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Lagu Mars Purwakarta dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (LNRI Tahun 2003 Nomor 92, TLNRI Nomor 4310);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 38, TLNRI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, TLNRI Nomor 4548) ;
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (LDKP Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, TLDKP Nomor 3).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**dan**

**BUPATI PURWAKARTA,**

**M E M U T U S K A N        :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LAGU MARS  
PURWAKARTA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta ;
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Lagu Mars adalah Lagu Mars Purwakarta.

## **BAB II**

### **JUDUL, SYAIR DAN NADA**

#### **Pasal 2**

Judul lagu adalah Lagu Mars Purwakarta.

#### **Pasal 3**

- (1) Syair dan nada Lagu Mars ditulis dalam bentuk partitur not balok dan not angka;
- (2) Syair dan nada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selengkapnya tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB III**

### **PENGUNAAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Lagu Mars wajib dinyanyikan dalam rapat Paripurna DPRD peringatan Hari Jadi Purwakarta;
- (2) Lagu Mars dapat dinyanyikan pada momentum lain selain dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penggunaan Lagu Mars diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 3 Juli 2006

**BUPATI PURWAKARTA,**

Ttd.

**LILY HAMBALI HASAN**

Diundangkan di Purwakarta  
Pada tanggal 5 Juli 2006

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**

Ttd.

**DUDUNG B. SUPARDI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2006**  
**NOMOR 3 SERI E.**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR 3 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**LAGU MARS PURWAKARTA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Prinsip otonomi yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu dan sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan menjadi dasar pemikiran dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Lagu Mars Purwakarta.

Lagu merupakan media universal yang dapat mempengaruhi suasana bathin seseorang, sehingga Lagu Mars diharapkan menjadi salah satu alat untuk dapat menumbuhkan semangat juang, persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Syair yang terdapat di dalam Lagu Mars yang menggambarkan saat kelahiran, kondisi dan situasi Purwakarta, para penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat, diharapkan dapat lebih menggugah semangat kebersamaan dan rasa kebanggaan memiliki Purwakarta.

Bait pertama mengandung makna falsafah hidup masyarakat dan tanggal kelahiran Purwakarta, bait kedua tekad untuk bersama-sama memajukan Purwakarta dan bait ketiga menggambarkan kebanggaan memiliki Purwakarta.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas

### **Pasal 2**

Cukup jelas

### **Pasal 3**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

### **Pasal 4**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan wajib dinyanyikan dalam rapat paripurna DPRD adalah sebelum, pada saat atau sesudah rapat paripurna DPRD berlangsung.

Ayat (2)

Momentum lain selain dalam rapat paripurna DPRD adalah acara-acara formal dan atau non formal yang diselenggarakan baik oleh penyelenggara pemerintahan daerah atau masyarakat.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tata cara penggunaan Lagu Mars adalah pengeturan menyangkut hal-hal teknis yang tidak diatur dalam peraturan daerah ini.

### **Pasal 5**

Cukup jelas

## **SYAIR LAGU MARS KABUPATEN PURWAKARTA**

- Bait ke I : Purwakarta Wibawa Karta Raharja  
: Gemah ripah rakyat makmur nan sejahtera  
: Purwakarta kota lama penuh dinamika  
: Lahir dua puluh Juli delapan belas tiga satu
- Bait ke II : Kuserahkan seluruh jiwa raga  
: Untukmu Purwakarta tercinta  
: Langkahkan kakimu seirama  
: Bersatu mewujudkan cita
- Bait ke III : Purwakarta kota indah penuh pesona  
: Masyarakatnya sopan santun dan berbudaya  
: Pemimpinnya bertaqwa jujur dan bersahaja  
: Kami bangga dan bersyukur, digjaya Purwakarta